



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif;
 - b. bahwa susunan perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara mengalami perubahan, sehingga Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dilakukan analisis/kajian oleh Tim Ahli Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar

Tahun 2017 terhadap beban kerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara, perlu diberikan tambahan penghasilan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
 15. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pejabat adalah Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian (Pemegang Eselon) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan

dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Beban Kerja adalah tugas dan tanggung jawab pengelolaan Administrasi Pemerintahan yang karena sifatnya menuntut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas yang melampaui beban kerja normal.
10. Beban Kerja Normal adalah aktifitas produktif bagi suatu jabatan atau seorang pegawai yang ditetapkan sebanyak 1244 (seribu dua ratus empat puluh empat) jam kerja dalam 1 (satu) tahun.
11. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja yang dinilai melampaui beban kerja normal dan sebagai bentuk penghargaan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan disiplin kerja PNS dan CPNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara.

BAB II KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Setiap PNS pada Sekretariat Daerah wajib:
 - a. melaksanakan tugas dan bekerja secara optimal;
 - b. melaksanakan tugas sesuai beban kerja;
 - c. mematuhi ketentuan jam kerja;
 - d. mematuhi kode etik dan kode perilaku; dan
 - e. mematuhi ketentuan Aparatur Sipil Negara.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas sesuai beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bagi PNS pada Sekretariat Daerah berdasarkan Analisis Beban Kerja.

- (2) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Ahli dari Perguruan Tinggi yang mempunyai kompetensi untuk menganalisis.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perhitungan beban kerja dan menerbitkan Hasil Analisis Beban Kerja.
- (4) Hasil Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu jumlah maksimal tambahan penghasilan pejabat eselon dan staf dihitung berdasarkan kelas jabatan dan beban kerja hasil analisis terhadap kinerja, yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. eselon II sebesar Rp8.459.370,00 (delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sampai dengan Rp12.540.665,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
 - b. eselon III sebesar Rp6.027.955,00 (enam juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sampai dengan Rp7.953.552,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
 - c. eselon IV sebesar Rp4.534.920,00 (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sampai dengan Rp4.988.412,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah); dan
 - d. jabatan pelaksana Rp1.709.316,00 (satu juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) sampai dengan Rp3.087.234,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi CPNS Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS Daerah dengan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan

puluh per seratus) dari jumlah tambahan penghasilan sesuai dengan golongannya.

- (3) Jumlah tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berubah sesuai kemampuan daerah atau pertimbangan lain mengenai tugas yang diberikan kepada PNS yang bersangkutan untuk dapat dijadikan perbandingan dalam memberikan tambahan penghasilan sesuai beban kerja masing-masing unit organisasi.

Bagian Kedua Prosedur Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Prosedur pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada:
 - a. daftar hadir setiap hari; dan
 - b. pengamatan dan penilaian langsung.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap 1 (satu) bulan dan/atau paling lambat setiap 3 (tiga) bulan pada awal bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk bulan Desember atau paling lambat 3 (tiga) bulan terakhir tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun berkenaan.

Pasal 6

PNS yang menjalankan tugas di luar daerah maupun dalam daerah seperti rapat, menghadiri pertemuan dan kegiatan/tugas kedinasan lainnya, maka PNS yang bersangkutan diperhitungkan seperti PNS yang bertugas di kantor sepanjang PNS yang bersangkutan ada Nota Tertulis dari Pimpinan yang memberikan perintah/tugas dimaksud atau dibuktikan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

Pasal 7

- Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang:
- a. sedang mengikuti tugas belajar;
 - b. tidak hadir kerja tanpa keterangan; atau
 - c. sebab-sebab lain yang mengakibatkan tidak hadir kerja.

Pasal 8

Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS Golongan III dan Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPH), yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan bruto setelah dikurangi pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN JAM KERJA

Pasal 9

- (1) Jam kerja di lingkup Pemerintah Daerah ditetapkan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, pada pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. apabila setelah jam kerja masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan atau diselesaikan sesuai tugas pokok dan fungsi, maka pekerjaan tersebut wajib dilaksanakan dengan pertimbangan paling singkat 2 (dua) jam dihitung sebagai lembur kerja termasuk makan lembur kerja; dan
 - b. pelaksanaan pekerjaan wajib disertai dengan penugasan tertulis dari atasan yang berwenang.
- (3) Pegawai wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik.
- (4) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (5) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal:
 - a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/ tidak berfungsi;
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik;
 - c. sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau
 - d. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (6) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan

kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam, perang atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

- (7) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengisi daftar hadir yang tersedia setiap hari kerja sesuai jam masuk kerja dan jam pulang kerja dengan mencantumkan jam saat menandatangani daftar hadir dengan ketentuan tidak boleh diwakili/mewakili orang lain.

BAB V PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan diberlakukan kepada:
 - a. PNS yang tidak masuk kerja;
 - b. PNS yang terlambat masuk kerja;
 - c. PNS yang pulang sebelum waktunya;
 - d. PNS yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum jam kerja selesai;
 - e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin; atau
 - f. PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (per seratus).
- (3) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan pemotongan sebesar 100% (seratus per seratus) tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (4) PNS yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu setelah jam 07.30 WITA diberlakukan pemotongan sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (5) PNS yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu sebelum jam 16.00 WITA diberlakukan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
- (6) PNS yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberlakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

- (7) Pemotongan tambahan penghasilan dihitung secara kumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus).

Pasal 11

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan:
- a. menjalani cuti tahunan, diberlakukan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. menjalani cuti sakit, diberlakukan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; atau
 - c. menjalani cuti bersalin diberlakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) PNS yang sedang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. PNS yang menjalani rawat inap di Puskesmas atau Rumah Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan fotocopy rincian biaya rawat inap dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
 - b. PNS yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. PNS wanita yang mengalami gugur kandungan; dan
 - d. PNS yang mengalami kecelakaan karena menjalankan tugas kewajibannya.
- (3) PNS yang sedang menjalani cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah PNS wanita yang melaksanakan persalinan yang pertama dan kedua sejak diangkat sebagai CPNS dikenakan pemotongan 50% (lima puluh per seratus) tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 12

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dikenakan pemotongan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hukuman disiplin ringan:
 1. sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) selama 2 (dua) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 2. sebesar 25% (dua puluh lima per seratus), selama 3 (tiga) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau
 3. sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) selama 6 (enam) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. hukuman disiplin sedang :
 1. sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 6 (enam) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; atau
 2. sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - c. hukuman disiplin berat :
 1. sebesar 85% (delapan puluh lima per seratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) bulan;
 2. sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 3. sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan;
 4. sebesar 100% (seratus per seratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat dan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Jabatan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PNS yang dijatuhi hukuman tingkat berat karena melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS diberlakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

angka 4 diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinya dibatalkan, maka PNS yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak PNS yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya.

Pasal 13

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, diberlakukan pemotongan sebesar 100% (seratus per seratus) selama masa pemberhentian sementara dari jabatan.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka pemotongan yang dikenakan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan dibayarkan kembali.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

- (1) Perhitungan tidak masuk kerja selain berdasarkan ketidakhadiran, juga dihitung dari setiap keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dengan konversi sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) PNS yang tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau daftar hadir pulang kerja tanpa alasan yang sah, diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung secara kumulatif setiap bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Pejabat yang menangani sistem kehadiran elektronik atau manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) menyampaikan informasi mengenai akumulasi penghitungan pemotongan terhadap ketidakhadiran atau keterlambatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai bahan perhitungan pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS .

Pasal 15

Perhitungan pengurangan penghasilan setiap hari pada jam kerja sebagai berikut:

- a. jumlah konversi tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditambah jumlah hari tidak masuk kerja dibagi jumlah hari kerja efektif pada bulan berkenaan dikalikan dengan tunjangan beban kerja perbulan; atau
- b. jumlah pengurangan setiap hari diakumulasi pada rekapitulasi daftar hadir setiap bulan dan hasilnya menjadi pengurangan tambahan penghasilan yang seharusnya diterima oleh setiap PNS yang bersangkutan per bulan.

Pasal 16

Jumlah tambahan penghasilan kepada PNS ditetapkan berdasarkan akumulasi pada rekapitulasi daftar hadir PNS setiap bulan oleh Pejabat yang bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pada Sekretariat Daerah.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah berwenang dan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS dalam lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para Asisten, para Kepala Bagian, dan para Kepala Sub Bagian dengan memberi uraian tugas dan petunjuk yang jelas kepada staf untuk bekerja secara optimal.
- (3) Staf Ahli Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian sesuai ketentuan pelaksanaan tata naskah dinas yang bersifat kebijakan publik dan/atau yang mengandung dampak hukum internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 18

PNS yang memperoleh tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang menerima pendapatan lain atau penghasilan lain pada kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lingkungan Sekretariat Daerah, kecuali honorarium lembur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.

BAB IX SANKSI

Pasal 19

Setiap pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), atau Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (1).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 5.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TANGGAL 31 MARET 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARADAFTAR ESTIMASI PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA


No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Nilai Harga Jabatan	Tunjangan 30%	Keterangan
1	15	3,595	Rp 11,628	Rp12,540,798	Sekretaris Daerah
2	14	2,825	Rp11,628	Rp9,854,730	Asisten
3	13	2,425	Rp11,628	Rp8,459,370	Staf Ahli
4	12	2,280	Rp11,628	Rp7,953,552	Kepala Bagian
5	11	2,060	Rp11,628	Rp7,186,104	-
6	10	1,728	Rp11,628	Rp6,027,955	-
7	9	1,430	Rp11,628	Rp4,988,412	Kepala Sub Bagian
8	8	1,300	Rp11,628	Rp4,534,920	-
9	7	885	Rp11,628	Rp3,087,234	- - Analisis Batas Wilayah - Analisis Peta Wilayah - Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah - Analisis Perencanaan dan Kerjasama - Analisis Kerjasama - Analisis Kerjasama Lembaga Keagamaan - Analisis Kesejahteraan Rakyat - Analisis Penelitian dan Pengembangan - Analisis Pemerintahan Daerah - Analisis Pengawas Intern Pemerintahan - Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Analisis Informasi - Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan - Analisis Legislasi - Analisis Permasalahan Hukum - Analisis Advokasi - Analisis Tuntutan Ganti Rugi - Analisis Hukum - Analisis Kebijakan Industri - Analisis Pembinaan Kelembagaan Investigasi - Analisis Informasi Sumber Daya Hutan - Analisis Bidang Pengawasan

					<ul style="list-style-type: none"> - Analis Bidang Infrastruktur - Analis Bangunan dan Perumahan - Analis Program Pembangunan - Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan - Analis Pelaksana Proyek Pemerintah - Analis manajemen Resiko - Analis Kemeitraan - Analis Perencanaan Strategis - Analis Tata Usaha - Analis Kelembagaan - Analis Jabatan - Analis Pengembangan Kinerja - Analis Organisasi dan Tata Laksana - Analis Humas dan Protokol - Analis Publikasi - Analis Aplikasi dan Pengelolaan data Sistem Keuangan - Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara - Analis Laporan Keuangan - Penyuluh Penanganan Masalah Sosial - Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit - Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan - Verifikator Anggaran - Verifikator Keuangan - Pengawas Pengembangan Sarana IPTEK - Pengevaluasi Program dan Kinerja - Penyusun Laporan Keuangan - Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Inventaris - Penyusun Bahan Informasi - Penyusun Rencana Pelayan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria - Bendahara - Penata Kendaraan Dinas
10	6	685	Rp11,628	Rp2,389,554	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Informasi Kerjasama - Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah - Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah - Pengelola Kegiatan Survey

					<ul style="list-style-type: none"> dan Perencanaan - Pengelola Perangkat Kecamatan - Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Pengelola Penyusun Peraturan Perundang-undangan - Pengelola Fasilitasi Bantuan Hukum - Pengelola Informasi dan Hukum - Pengolah Data Informasi dan HUKum - Pengelola Distribusi dan Pemasaran - Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah - Pengelola Perkebunan Kehutanan - Pengelola Sumber Daya Alam - Pengelola Monitoring dan Evaluasi - Pengelola Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan - Pengelola Sistem Informasi - Pengelola Program dan Kegiatan - Pengelola Data - Pengelola Data Evaluasi Berkas Sengketa - Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana - Pengolah Data Pengelolaan Keuangan - Pengelola Surat - Pengelola Data Kelembagaan - Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai - Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas - Pengolah Makanan - Pranata Acara - Pranata Jamuan
11	5	490	Rp11,628	Rp1,709,316	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadministrasi Umum - Pengadministrasi Perencana dan Program - Pengadministrasi Sarana dan Prasarana - Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor - Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor

					<ul style="list-style-type: none"> - Pramu Kebersihan - Pengadministrasi Persuratan - Pengadministrasi Kepegawaian - Pengadministrasi Batas Wilayah - Pengadministrasi Anggaran - Pengadministrasi Keuangan - Pemandu Kerukunan Umat Beragama - Pramu Kebersihan - Pramu Taman - Pengemudi
12	4	405	Rp11,628	Rp1,412,802	-
13	3	338	Rp11,628	Rp982,566	-
14	2	273	Rp11,628	Rp793,611	-
15	1	215	Rp11,628	Rp625,005	-

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKA PAEMBONAN